



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA

Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng

Tlp/Fax (0426) 2223997 E-Mail. Dispar.sulbar@yahoo.com Web. www.disparsulbar.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 1304/38/SK/DISPAR/VII/2020

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN
PEMBACA DOA KEGIATAN PENGEMBANGAN WISATA SENI, BUDAYA DAN
RELIGI
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Religi, maka Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan stake holder dan pelaku usaha tentang wisata seni, budaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Religi Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Religi, melalui dana APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
 2. Mengurus Persiapan Kegiatan Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Religi
 3. Melakukan Koordinasi Kepada Instansi Terkait
 4. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- KETIGA** : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Barat
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang Timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran 2020
- KELIMA** : Keputusan Ini Berlaku Pada Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 27 Juli 2020

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199503 1 012

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) *di Mamuju*;
2. Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. *Pertinggal*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : / /SK/DISPAR/VII/2020
Tanggal : 10 Agustus 2020

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 1307/38/SK/DISPAR/VII/2020
Tanggal : 27 Juli 2020

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN RELIGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. FARID WAJDI, M.Pd	Kepala Dinas Pariwisata	Pembina
2.	MUH.DARWIS DAMIR,SE.MM	Sekretaris Dinas Pariwisata	Pembina
3.	Ir.RIRI MARYAM GOSSE,MT	Kabid Pengemb. Destinasi Pariwisata	Ketua
4.	Dra.Hj.SARIAMI LASAMI	Kasi. Peng. Destinasi Seni,Budaya dan Religi	Sekretaris
5.	NURHASANAH ,SE	Bendahara	Bendahara
6.	ARRUAN SARATU,S.IP	Kasi.Peng.Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus	Anggota
7.	HASTUTY HANAFING,SE	Kasi. Peng. Destinasi Sarana dan Prasarana	Anggota
8.	BADRULLAH A.Md	Staf Pengelola Wisata	Anggota
9.	SADDAM NUR AHMAD	Tenaga Honorer	Photografer
10.	SULIANTI MAJID	Tenaga Honorer	Front Desk

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 27 Juli 2020
Kepala Dinas,



Drs. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690610 199503 1 012